

**MODUL PEMBELAJARAN:  
HUKUM ACARA PIDANA**



**Disusun Oleh:**

**Dr. LUKMAN HAKIM, SH., MH.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur yang teramat dalam, penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Mengetahui, yang telah melimpahkan karunia, rahmat, nikmat dan keluasan ilmu-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Modul Pembelajaran: **HUKUM ACARA PIDANA**.

Bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Program Strata 1, terdapat mata kuliah Hukum Acara Pidana yang berdasarkan kurikulum merupakan mata kuliah Wajib dan menjadi syarat di semester berikut untuk mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan hukum pidana. Diharapkan Modul ini bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum, serta umumnya bagi para pembaca yang meminati Hukum Acara Pidana.

Modul ini terdiri dari 11 (sebelas) bagian, berisi sebagai berikut: Modul 1 tentang Hukum Acara Pidana, Modul 2 tentang Sumber dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana, Modul 3 tentang Pihak-Pihak Dalam Hukum Acara Pidana, Modul 4 tentang Penyelidikan dan Penyidikan, Modul 5 tentang Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan, Modul 6 tentang Pra Penuntutan dan Penuntutan, Modul 7 tentang Pra Peradilan, Modul 8 tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Modul 9 tentang Pembuktian, Modul 10 tentang Putusan Perkara Pidana dan Modul 11 tentang Upaya Hukum.

Jakarta, 6 Februari 2025

Dr. LUKMAN HAKIM, SH., MH.

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>MODUL 1: TENTANG HUKUM ACARA PIDANA</b>	<b>1</b>
1. Definisi Hukum Acara Pidana	2
2. Tujuan Hukum Acara Pidana	2
3. Fungsi Hukum Acara Pidana	3
4. Sistem Hukum Dalam Hukum Acara Pidana	3
<b>MODUL 2: RUANG LINGKUP DAN SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA</b>	<b>5</b>
1. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana	6
2. Hubungan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana	7
3. Sumber Hukum Acara Pidana	8
<b>MODUL 3: PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA</b>	<b>11</b>
1. Tersangka/Terdakwa	12
2. Penyelidik dan Penyidik	13
3. Jaksa/Penuntut Umum	15
4. Hakim	16
5. Penasehat Hukum	18

<b>MODUL 4: PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN</b>	<b>20</b>
1. Penyelidikan	21
2. Penyidikan	23
<b>MODUL 5: UPAYA PAKSA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN</b>	<b>27</b>
1. Landasan Filosofis Upaya Paksa	28
2. Penangkapan	29
3. Penahanan	30
4. Penggeledahan dan Penyitaan	34
<b>MODUL 6: PRA PENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN</b>	<b>36</b>
1. Pra Penuntutan	37
2. Penuntutan	39
3. Surat Dakwaan	41
<b>MODUL 7: PRA PERADILAN</b>	<b>47</b>
1. Pengertian Pra Peradilan	48
2. Prosedur Pengajuan Pra Peradilan	48
3. Upaya Hukum Putusan Pra Peradilan	50
4. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	51
<b>MODUL 8: PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN</b>	<b>53</b>
1. Pengajuan Perkara Pidana	54
2. Sengketa Wewenang Mengadili	55
3. Eksepsi/Keberatan	57
4. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan	62

<b>MODUL 9: PEMBUKTIAN</b>	<b>65</b>
1. Pengertian Pembuktian	66
2. Jenis-Jenis Alat Bukti	67
<b>MODUL 10: PUTUSAN PERKARA PIDANA</b>	<b>73</b>
1. Pengertian Putusan	74
2. Jenis Putusan Perkara Pidana	75
a. Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> )	75
b. Putusan Lepas ( <i>Ontslag van alle rechtvervolging</i> )	77
c. Putusan Pemidanaan ( <i>Verordeling</i> )	78
<b>MODUL 11: UPAYA HUKUM</b>	<b>80</b>
1. Pengertian Upaya Hukum	81
2. Upaya Hukum Biasa	81
a. Banding	81
b. Kasasi	82
3. Upaya Hukum Luar Biasa	84
a. Peninjauan Kembali ( <i>Herziening</i> )	84
b. Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi	85
c. Kasasi Demi Kepentingan Hukum	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>91</b>

# **MODUL 1**

## **TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

Dalam Modul 1 ini akan dibahas materi-materi sebagai berikut:

5. Definisi Hukum Acara Pidana
6. Tujuan Hukum Acara Pidana
7. Fungsi Hukum Acara Pidana
8. Sistem Hukum Dalam Hukum Acara Pidana

## **1. Definisi Hukum Acara Pidana**

Menurut penulis, Hukum Acara Pidana (HAPID) adalah hukum pidana formil yang berlaku di suatu negara dalam rangka menjalankan hukum pidana materil yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana, sehingga seseorang atau badan hukum dapat atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana atasnya berdasarkan suatu proses hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Menurut Moeljatno, Hukum pidana formil itu dinamakan hukum acara pidana, Moeljatno menyimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.<sup>1</sup>

## **2. Tujuan Hukum Acara Pidana**

Secara singkat, tujuan dari hukum acara pidana adalah:

### **1) Untuk Penegakan Hukum**

Yaitu untuk menciptakan keamanan dan ketenteraman di masyarakat melalui penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran.

### **2) Untuk Mencari dan Mendapatkan Kebenaran Materiil**

Yaitu untuk mendapatkan kebenaran yang lengkap tentang suatu kasus pidana dengan menggunakan ketentuan HAPID secara jujur dan tepat, mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan kemudian meminta pemeriksaan dan keputusan pengadilan untuk menentukan apakah suatu pelanggaran telah terjadi dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.

### **3) Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan**

---

<sup>1</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

Yaitu setelah dilakukannya suatu upaya hukum dan dijatuhkannya putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pejabat negara melalui jaksa penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan.

#### 4) Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia

Yaitu disamping bertujuan menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, hukum acara pidana juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu.

### 3. Fungsi Hukum Acara Pidana

Ada 3 (tiga) fungsi pokok Hukum Acara Pidana yaitu:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran.
- 2) Pengambilan putusan oleh Hakim.
- 3) Pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil.

### 4. Sistem Hukum Dalam Hukum Acara Pidana

Sistem hukum acara pidana di Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem besar hukum acara pidana yang diterapkan di beberapa negara-negara di dunia, yaitu sistem hukum Common Law dan Civil Law. Walaupun dalam penerapannya, hukum acara pidana di Indonesia cenderung lebih menganut sistem hukum Civil Law daripada Common Law, oleh karena berdasarkan asas konkordansi, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda sebagai negara yang juga menganut sistem hukum Civil Law. Secara singkat, berikut perbedaan antara dua sistem hukum tersebut:

No	Sistem Hukum Common Law	Sistem Hukum Civil Law
1	Digunakan oleh negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama atau bekas jajahan Inggris	Digunakan oleh negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama atau bukan bekas jajahan Inggris
2	Sifat pengadilan Adversarial di mana Hakim hanya sebagai wasit	Sifat pengadilan Inquisitorial di mana Hakim bertugas memeriksa, mengadili dan memutus



3	Hakim bertindak lebih sebagai arbiter dengan membaca kasus, menginterpretasi hukum yang berlaku, termasuk juga menerapkan yurisprudensi/Preseden yang dibuat berdasar kasus terdahulu ( <i>Judges made law</i> )	Hakim bertindak sebagai ahli dengan melakukan investigasi kasus, aktif, dan mengaplikasikan undang-undang yang berlaku
4	Hakim dalam pengaplikasian hukum didasarkan sifat induktif (khusus ke umum), sehingga putusannya lebih Fleksibel dan umumnya dapat diprediksi	Hakim dalam pengaplikasian hukum didasarkan sifat deduktif (umum ke khusus), sehingga putusannya lebih dapat diprediksi daripada Fleksibel
5	Memiliki sistem juri	Tidak memiliki sistem juri

**MODUL 2**  
**RUANG LINGKUP DAN SUMBER**  
**HUKUM ACARA PIDANA**

Dalam Modul 2 ini akan dibahas materi-materi sebagai berikut:

4. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana
5. Hubungan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana
6. Sumber Hukum Acara Pidana

## **1. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana**

Ruang lingkup hukum acara pidana merupakan proses pemeriksaan perkara pidana yang di dalam KUHAP dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Berikut penjelasannya:

### **1) Penyidikan Perkara Pidana**

Penyidikan yang didalamnya termasuk proses penyelidikan merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik, yaitu sejak adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah tentu harus berdasarkan atas cara-cara yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Hal ini juga bisa dilihat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **2) Penuntutan Perkara Pidana**

Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan perkara pidana adalah tanggung jawab kejaksaan.

### **3) Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan**

Setelah suatu perkara pidana dibawa ke Pengadilan oleh Jaksa atau Penuntut umum, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan dan pengadilan, yang merupakan proses di mana hakim menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan prinsip bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana.

### **4) Pelaksanaan Putusan**

Melaksanakan keputusan Hakim berarti memastikan bahwa surat keputusan Hakim dapat diterapkan. Di bawah pengawasan Hakim (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia),

kejaksaan bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan hakim ini. Untuk memastikan pelaksanaan amar atau dictum putusan Pengadilan, eksekusi ini dilakukan. Terutama terhadap keputusan pengadilan yang memungkinkan terdakwa yang sedang dalam tahanan untuk dibebaskan segera dengan memperhatikan hak asasi manusia.

## 2. Hubungan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana

Keberadaan ruang lingkup hukum acara pidana tidak bisa dilepaskan dengan ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP, yang meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*).<sup>2</sup>

Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk:

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP);
2. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Adapun mengenai *locus delicti*, didalam kepustakaan dikenal tiga teori, yaitu:

1. Teori perbuatan materiil (*leer van de lichamelijke daad*). Menurut teori ini maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat dimana pembuat melakukan segala perbuatan yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.
2. Teori alat yang dipergunakan (*leer van het instrument*), yang mengatakan bahwa delik dilakukan ditempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya, dengan lain perkataan yang menjadi *locus delicti* ialah tempat dimana ada “*uitwerking*” alat yang dipergunakan.
3. Teori akibat (*leer van het gevolg*). Menurut teori ini yang menjadi *locus delicti* ialah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 2.

<sup>3</sup> R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1960), hlm. 22-23.

Moeljatno, mengatakan bahwa teori tentang *locus delicti* ada dua aliran, yaitu:

1. Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat dimana terdakwa berbuat.
2. Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan, dan mungkin pula tempat akibat.<sup>4</sup>

Adapun terkait mengenai waktu terjadinya delik (*tempus delicti*), adalah berhubungan dengan:

1. Pasal 1 KUHP: Apakah perbuatan yang bersangkutan-paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana?
2. Pasal 44 KUHP: Apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggungjawab?
3. Pasal 45 KUHP: Apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum. Kalau belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan:
  - a. Mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya tanpa diberi pidana apapun;
  - b. Menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan rumah pendidikan;
  - c. Menjatuhi pidana seperti orang dewasa. Maksimum dari pada pidana-pidana pokok dikurangi 1/3 (lihat Pasal 47 KUHP).
4. Pasal 79 KUHP (*verjaring* atau daluwarsa). Dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi.
5. Pasal 1 angka 19 KUHP, ketentuan mengenai “tertangkap tangan” (*op heterdaad*).

### **3. Sumber Hukum Acara Pidana**

Ada beberapa sumber hukum acara pidana, antara lain:

#### **a. Undang-Undang Dasar 1945**

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *op.cit*, hlm. 86.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat beberapa ketentuan pasal yang mengatur tentang hukum acara pidana, yaitu:

- Dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen menyebutkan:
  - 1) Pasal 24 ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang “kekuasaan kehakiman” merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
  - 2) Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 3) Pasal 24 ayat (3) perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 4) Pasal 24 huruf A ayat (5) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa: *Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*

#### **b. Undang-Undang**

Dalam perjalanan sejarah hukum acara pidana di Indonesia, terdapat berbagai undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, LN 1981 Nomor 76 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya Bab XIII, tentang Penyidikan, Bab XN tentang Pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963, LN 1963 Nomor 101 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961, LN 1961 Nomor 225 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.
- i. Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) Tahun 1959, LN 1959 No 80 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu.
- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955, LN 1955 No 27 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) disingkat.
- k. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- l. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- m. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman.
- n. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

## **MODUL 3**

### **PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Dalam Modul 3 ini akan dibahas materi-materi sebagai berikut:

6. Tersangka/Terdakwa
7. Penyelidik dan Penyidik
8. Jaksa/Penuntut Umum
9. Hakim
10. Penasehat Hukum



Ada beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaan hukum acara pidana, antara lain:

1. Tersangka/Terdakwa
2. Penyelidik dan Penyidik
3. Jaksa Penuntut Umum
4. Hakim
5. Penasehat Hukum

Berikut penjelasannya:

#### **1. Tersangka/Terdakwa**

##### **a. Istilah Tersangka/Terdakwa**

KUHAP membedakan pengertian istilah tersangka dan terdakwa, seperti tertuang dalam Pasal 1 butir 14 dan butir 15, sebagai berikut:

- 1) *“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”* (Pasal 1 butir 14).
- 2) *“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan”* (Pasal 1 butir 15).

##### **b. Hak-hak Tersangka/Terdakwa**

Mengenai hak-hak tersangka/terdakwa diatur dari Pasal 50-68 KUHAP, adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)).
- 2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwa (Pasal 51 butir huruf a).
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
- 4) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).

- 5) Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56).
- 6) Hak tersangka/terdakwa berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan Negaranya (Pasal 57 ayat (2)).
- 7) Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka/terdakwa yang ditahan (Pasal 58).
- 8) Hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi *a decharge* (Pasal 65).
- 9) Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68).

## **2. Penyelidik dan Penyidik**

### **a. Istilah Penyelidik dan Penyidik**

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 dan Pasal 1 ke 5 KUHAP dapat dipahami bahwa *“penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya melakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP disebutkan bahwa *“Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”*.

Dalam KUHAP khususnya mengenai tugas kepolisian, dibagi menurut kedudukan dan fungsinya, yaitu penyelidik, penyidik, dan penyidik pembantu. Dalam hal penyidikan mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

#### **1) Penyelidik**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 KUHAP mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang: Menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana.

- b) Mencari keterangan dan barang bukti.
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5).

Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan lain berupa:

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan.
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik (Pasal 5 ayat (1) b)
- e) Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) bahwa penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) a dan b kepada penyidik.

## **2) Penyidik**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 KUHAP, karena kewajibannya, Penyidik mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan/pengaduan.
2. Menyuruh berhenti seseorang tersangka.
3. Melakukan tindakan pertama di TKP.
4. Melakukan penangkapan/ penahanan, penggeledahan, penyitaan.
5. Melakukan penyitaan dan memeriksa surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret orang.
7. Memanggil orang sebagai saksi/tersangka.
8. Mendatangkan ahli.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab.

### **3) Penyidik Pembantu**

Menurut ketentuan Pasal 11 KUHAP bahwa wewenang penyidik pembantu sama seperti penyidik (pasal 7 ayat 1), kecuali terhadap penahanan yang diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

## **3. Jaksa/Penuntut Umum**

### **a. Istilah Jaksa/Penuntut Umum**

Berdasarkan ketentuan KUHAP, sebenarnya dibedakan antara pengertian Jaksa dan Penuntut Umum yang diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 6 KUHAP, yaitu:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 13).

Dari dua istilah dan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa “Jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “Penuntut Umum” menyangkut fungsinya.

### **b. Tugas dan Wewenang Jaksa/Penuntut Umum**

Selanjutnya mengenai wewenang penuntut umum diatur dalam Bab. IV KUHAP terdiri dalam dua pasal, yaitu Pasal 14 dan Pasal 15 yang jika diperinci sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dan penyidik pembantu.

- 2) Mengadakan “pratuntutan” apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dengan memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, memlakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat Dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan dengan disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi, untuk datang pada persidangan yang ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini.
- 10) Melakukan penetapan hukum.

Dalam tindak pidana tertentu, Jaksa/Penuntut Umum diberi wewenang untuk melakukan penyidikan seperti: Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat.

#### **4. Hakim**

Dalam Negara hukum, salah satu sendi penegakan hukum ada pada Hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan kedudukan para hakim dijamin oleh undang-undang. Seperti yang ditentukan dalam Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2006, ketika seorang Hakim menjalankan tugasnya, memeriksa perkara, diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materil, bersifat aktif dan dinamis, berdasarkan

pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis, sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga semuanya bermuara pada putusan yang akan dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim bertugas dan berwenang:

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
3. Mengeluarkan penetapan agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut untuk kedua kalinya dihadirkan secara paksa pada sidang pertama berikutnya.
4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena jabatannya, harkat, martabat atau diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan, baik karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari, tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 221).
7. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).

Dalam Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur tentang dasar hukum Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 menentukan: kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Sementara susunan kekuasaan Kehakiman itu diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Adapun Pasal

25 UUD 1945 menyebutkan syarat-syarat untuk dapat menjadi hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.

## **5. Penasehat Hukum**

Keberadaan penasehat hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena salah satu asas dalam KUHAP, hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang berarti peningkatan/jaminan akan hak asasi seorang tersangka/terdakwa sangat diperhatikan. Negara dalam hal ini lewat lembaga penegak hukum (kepolisian) harus menjunjung tinggi asas ini. Sejak berlakunya KUHAP, dalam sistem penegakan hukum dikenal dengan nama Advokat, Pengacara, Pembela atau Penasehat Hukum.

### **a. Dasar Hukum Penasehat Hukum**

Dasar hukum keberadaan Penasehat Hukum/Advokat dapat dilihat dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebutan bagi Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang (Pasal 1 angka 1). Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan tanggal 23 Mei 2003, pengertian Advokat ini sama dengan Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek atau Konsultan Hukum.

Sebelum Pengacara mendampingi/membela tersangka/terdakwa, harus disertakan dengan “Surat Kuasa Khusus”, yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, antara tersangka/terdakwa dengan Pengacara. Atau Penyerahan kuasa dapat dilakukan secara lisan oleh terdakwa didalam persidangan dengan Penetapan Hakim atau penunjukan oleh majelis hakim kepada seorang terdakwa yang tidak mampu untuk membayar biaya pengacara, sedangkan Undang-Undang sudah menentukan demikian (ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara).

### **b. Hak Penasehat Hukum:**

Ada beberapa hak dari penasehat hukum yang telah ditentukan di dalam KUHAP, antara lain:

1. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka/terdakwa sejak saat ditangkap, ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 69).
2. Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP).
3. Penasehat hukum tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP).
4. Penasehat hukum berhak menerima dan mengiri surat kepada tersangka (Pasal 73 KUHAP).

Jika Penasehat Hukum menyalahgunakan haknya dalam hubungannya dengan tersangka, ada pembatasan hubungan dilakukan secara persuasif oleh pejabat melalui tahapan:

1. Pemberian peringatan kepada Penasehat Hukum;
2. Dilakukan Pengawasan oleh pejabat yang bersangkutan;
3. Hubungan selanjutnya dilarang (Pasal 70 ayat (1), (2), (3), dan (4) KUHAP);
4. Penasehat hukum diawasi oleh penyidik, Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan, hal in sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
5. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara pejabat tersebut diatas dapat mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 KUHAP).



## **MODUL 4**

### **PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

Dalam Modul 4 ini akan dibahas materi-materi sebagai berikut:

3. Penyelidikan
4. Penyidikan

## **1. Penyelidikan**

### **a. Definisi Penyelidikan**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir (4) KUHAP, dinyatakan bahwa Penyelidikan adalah *Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*

### **b. Tugas Penyidik dalam Penyelidikan**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 KUHAP, penyidik dalam melakukan penyelidikan dibatasi oleh rambu undang-undang sebagai batasan dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5 ayat (1a) KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” oleh undang-undang dijelaskan adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:
  - a) Tidak bertentangan aturan hukum.
  - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang harus dilakukan sesuai dengan jabatan.
  - c) Tindakan harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
  - d) Atas pertimbangannya yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
  - e) Menghormati hak asasi manusia.

Penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat-surat.
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik (Pasal 5 ayat (1b)).

Sementara ketentuan mengenai tertangkap tangan, diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 19 KUHAP, yaitu:

*“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.*

Dalam proses penyelidikan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana, maka secara sistematis, ada beberapa formulasi yang dapat dilakukan dalam melakukan suatu proses penyelidikan sehingga dapat membuat terang suatu perkara, antara lain dengan melakukan penyelidikan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah benar terjadi peristiwa yg dilaporkan?  
Berarti dalam proses ini, dilakukan proses pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelaporan.
2. Apakah benar terlapor melakukan perbuatan sebagaimana yang dilaporkan?  
Berarti dalam proses ini, dilakukan proses pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan, terlepas dari pada benar atau tidak keterangan yang diberikan oleh terlapor ini.
3. Apakah benar ada saksi-saksi dalam perkara yang dilaporkan?

Berarti dalam proses ini, dilakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada kaitannya dengan perkara yang dilaporkan, terlepas dari pada benar atau tidak keterangan yang diberikan oleh para saksi ini.

4. Apakah benar isi dari keseluruhan perbuatan yang dilaporkan dilihat dari alat bukti lain?

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi selanjutnya keterangan-keterangan tersebut dikaitkan dengan alat bukti lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam konteks ini, belum diperlukan proses pengujian lebih lanjut mengenai kebenaran alat bukti yang ada, misalnya pemeriksaan dari Puslabfor Polri, dan lain-lain.

5. Belum diperlukan keterangan ahli sebagaimana terdapat dalam Pasal 120 KUHAP.

Terkait dengan pemeriksaan keterangan ahli, dilakukan dalam proses penyidikan dan bukan dalam proses penyelidikan.

## **2. Penyidikan**

### **a. Pengertian Penyidikan**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, dinyatakan *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Dalam hal kapankah seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan? penulis berpendapat, sekalipun ketentuan dalam KUHAP tidak menyatakan dengan tegas mengenai kapankah seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu proses penyidikan, tetapi menurut penulis dengan didasarkan oleh ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, maka seharusnya seseorang ditetapkan menjadi tersangka dalam tahap akhir suatu proses penyidikan. Hal ini didasarkan alasan akan sulit kiranya jika alat bukti belum

ditemukan yang dengan alat bukti tersebut dapat membuat terang suatu peristiwa pidana, sementara dalam proses penyidikan tetapi tersangkanya sudah ditemukan.

Dalam proses penyidikan, penyidik sering menggunakan ilmu kriminalistik untuk membantu mereka menemukan bukti dan menemukan pelaku atau tersangka kejahatan. Salah satu sistem atau petunjuk dalam ilmu kriminalistik yang umum digunakan dalam penyidikan kasus adalah sistem “7-kah”, yaitu berusaha mencari jawaban atas 7 macam pertanyaan seperti:

- 1) Apakah yang terjadi?
- 2) Dimanakah perbuatan itu dilakukan?
- 3) Bilamanakah perbuatan itu dilakukan?
- 4) Dengan apakah perbuatan itu dilakukan?
- 5) Bagaimanakah perbuatan itu dilakukan?
- 6) Mengapakah perbuatan itu dilakukan?
- 7) Siapakah yang melakukan?<sup>5</sup>

Dari keseluruhan pertanyaan tersebut dalam praktek tidak semuanya terjawab, namun kejahatan tetap dapat dibuat terang dan yang terpenting harus mendapat jawaban adalah pertanyaan mengenai peristiwa apakah yang terjadi dan siapakah yang melakukannya.

#### - **Tentang batas waktu penyidikan**

Di dalam KUHAP memang tidak diatur mengenai batas waktu dalam melakukan penyidikan, namun demikian hal ini diatur di dalam Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Batas Waktu Penyidikan, sebagai berikut:

(2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah

Penyidikan meliputi:

- a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
- b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit

---

<sup>5</sup> Ansorie Sabuan, dkk. *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 77.

- c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
  - d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah
- (3) Dalam menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- (4) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Sementara dalam Pasal 32 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009, ditentukan: (1) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik.

#### **b. Penghentian Penyidikan**

Kewenangan terhadap penyidik untuk dapat melakukan proses penghentian penyidikan dinyatakan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.*

Didasarkan ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ini kepada penyidika antara lain didasarkan guna menegakkan prinsip peradilan cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus demi tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dengan alasan tidak cukup bukti, atau bukan tindak pidana, atau dihentikan demi

hukum, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan. Agar tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.

**MODUL 5**  
**UPAYA PAKSA**  
**PENANGKAPAN DAN PENAHANAN**

Dalam Modul 5 ini akan dibahas materi-materi sebagai berikut:

5. Landasan Filosofis Upaya Paksa
6. Penangkapan
7. Penahanan
8. Penggeledahan dan Penyitaan



## 1. Landasan Filosofis Upaya Paksa

Tindakan penangkapan dan penahanan seringkali disebut dengan “Upaya Paksa”, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berupa penangkapan dan penahanan sementara sampai dengan proses hukum atasnya selesai, di mana pada dasarnya tindakan ini merupakan suatu tindakan mengekang kemerdekaan seseorang yang merupakan hak paling asasi yang dimiliki oleh warga negara. Oleh karenanya penerapan upaya paksa ini harus dilakukan aparat penegak hukum dengan sangat hati-hati.

Sebelum melakukan upaya paksa ini, penegak hukum harus menentukan sikap mereka sebelum menahan tersangka. Mereka berusaha mencari fakta atau bukti yang kuat sehingga mereka benar-benar yakin bahwa tersangka salah. Jika ada keraguan, tersangka harus dibebaskan. Bidang hukum pidana menyebutnya asas *in dubio proreo*.

Selain itu, terkait dengan upaya paksa penahanan, maka sesuai dengan stelsel pemidanaan modern, upaya paksa ini seharusnya didasarkan kepada suatu filosofis berikut: “*Non arrested is a principle, arrested is an exception*” dan bukan sebaliknya “*arrested is a principle, and non arrested is an exception*”.

Disamping itu semakin banyak dilakukan proses penahanan sebelum seseorang dinyatakan bersalah melalui suatu putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap, maka semakin buruk penerapan sistem peradilan pidana yang ada. Dikarenakan kurangnya ada keseimbangan pencarian alat bukti. Jika seseorang ditahan, maka sulit sekali baginya untuk mengumpulkan alat bukti. Sementara bagi penegak hukum yang berada diluar, sangat mudah sekali untuk mencari alat bukti. Oleh karenanya, jika upaya paksa ini terpaksa juga diterapkan, maka harus didasarkan kepada suatu *due process of law*.

Dalam hal penahanan juga dikenal dengan syarat subyektif yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan alasan-alasan penahanan antara lain:

- Adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa melarikan diri.
- Merusak atau menghilangkan barang bukti.

- Mengulangi tindak Pidana.

## 2. Penangkapan

Pasal 1 butir 8 KUHAP menentukan:

*“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan/penuntutan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.*

Dalam hal dilakukannya penangkapann, harus ada dugaan yang kuat (bukan asumsi), bahwa tersangka melakukan tindak pidana berdasar bukti permulaan yang cukup (Pasal 7 KUHAP). Bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang memungkinkan untuk menduga adanya tindak pidana. Oleh karena itu, tujuan penangkapan adalah untuk membatasi ruang gerak seseorang sehingga dia tidak dapat bergerak bebas ke mana pun dia mau.

Dalam melakukan penangkapan, polisi menunjukkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian singkat tentang kejahatan yang dipersangkakan serta lokasi penangkapan (Pasal 8 ayat (1) KUHAP). Surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).

Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan persyaratan yang sangat penting untuk pelaksanaan KUHAP ini. Di tempat-tempat di mana hak-hak asasi manusia baru dikenal, perlindungan hak-hak ini harus selalu diprioritaskan. Di sini, jaminan yang dimaksud adalah bahwa seseorang dapat mengajukan tuntutan hukum secara berbalik, yaitu tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi atau pemulihan nama baik, jika seseorang ditangkap tanpa surat perintah penangkapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 95 KUHAP.

Terkait dengan batas waktu penangkapan, KUHAP Pasal 19 ayat (1) menentukan; penangkapan yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 17, dapat dilakukan paling lama satu hari (1 x 24 jam). Maksud ketentuan tersebut adalah agar setelah dilakukan

penangkapan penyidik segera dapat memeriksanya, di mana dalam waktu satu hari telah dapat diperoleh hasilnya untuk dapat ditentukan apakah penangkapan tersebut berlanjut dengan penahanan. Khusus bagi daerah terpencil, yang sangat jauh dari kedudukan penyidik sehingga tidak mungkin melakukan pemeriksaan dalam satu hari, untuk mengatasi hal ini harus dikeluarkan dua macam surat perintah yakni:

- 1) Surat perintah dari penyidik kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik;
- 2) Surat perintah penangkapan yaitu surat penangkapan setelah tersangka sampai ditempat kedudukan penyidik, segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasil untuk menentukan tindakan lebih lanjut (pedoman pelaksana KUHAP).

### **3. Penahanan**

Berdasarkan Pasal 1 ke 21 KUHAP dinyatakan, *Penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau oleh Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.*

Dalam Pasal 20 KUHAP ditentukan:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu atas perintah, Penyidik berwenang melakukan penahanan;
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan;
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim berhak melakukan penahanan dengan penetapannya.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penyidik, penyidik pembantu, Penuntut Umum, dan hakim di pengadilan memiliki otoritas untuk melakukan penahanan. Sehubungan dengan durasi penahanan yang dapat dilakukan oleh masing-masing penegak hukum, hal ini berbeda-beda. Pasal 24–28 KUHAP menyatakan:

- 1) Perintah penahanan dapat dilakukan oleh penyidik paling lama 20 hari, dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Setelah waktu 60 hari habis, maka tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penyidik demi hukum (Pasal 24 KUHAP).
- 2) Penuntut umum berwenang melakukan penahanan 20 hari, dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan untuk paling lama 3 hari. Setelah waktu 50 hari tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penuntut umum demi hukum (Pasal 25 KUHAP).
- 3) Hakim Pengadilan Negeri berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari dan dapat di perpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara belum putus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 26 KUHAP).
- 4) Pengadilan tinggi untuk kepentingan pemeriksaan dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari dan diperpanjang oleh ketua Pengadilan tinggi paling lama 60 hari, setelah waktu 90 hari walaupun perkara belum putus terdakwa harus dikeluarkan demi hukum (Pasal 27 KUHAP).
- 5) Mahkamah Agung untuk pemeriksaan kasasi berwenang melakukan penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari lagi. Setelah waktu 110 hari walaupun perkara belum diputus terdakwa harus dikeluarkan demi hukum (Pasal 28 KUHAP).  
Jika kita jumlah jangka waktu penahanan dari penyidik sampai ketua Mahkamah Agung paling lama 400 hari.

Dalam melakukan penahanan, ada beberapa hal yang penting untuk dipahami, antara lain:

**a. Dasar Dilakukan Penahanan**

Menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP dapat dilihat adanya 2 (dua) dasar untuk dilakukan suatu penahanan, yaitu:

- 1) Dasar Menurut Hukum (*Gronden Van Rechtmatigheid*) atau Syarat Obyektif

Bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- Tindak pidana itu diancam penjara 5 tahun atau lebih.
- Tindak pidana seperti dalam Pasal 282, Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506 KUHP. Pasal 25, Pasal 26 *Rechttem Ordonantie*, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tentang DRT Tahun 1955. Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 tentang Narkoba.

2) Dasar Keperluan (*Gronden Van Noodzakelijkheid*) atau Syarat Subyektif Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP penahanan dilakukan dengan alasan:

- Adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa melarikan diri.
- Merusak atau menghilangkan barang bukti.
- Mengulangi tindak Pidana.

Dari alasan di atas memberi petunjuk bahwa dalam hal penahanan, dasar menurut Hukum saja belum cukup, harus ada dasar menurut keperluan. Demikian juga halnya dengan syarat suatu penahanan, jika dilihat dari ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP, maka syarat penahanan adalah:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 11, berwenang melakukan penahanan;
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan;
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim disidang Pengadilan dengan penetapannya, berwenang melakukan penahanan.

## **b. Jenis Penahanan**

Dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP disebutkan adanya tiga jenis penahanan, yakni:

1) Penahanan Rumah Tahanan Negara

Sebelum adanya rumah tahanan Negara ditempat bersangkutan, maka penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negera, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di Rumah Sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain.

2) Penahanan Rumah

Hal ini dilaksanakan dirumah tempat tinggal tersangka/terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang Pengadilan.

3) Penahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan dikota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban baginya melapor diri yang ditentukan.

### **c. Pengalihan Jenis Tahanan**

Menurut Pasal 23 ayat (1) KUHAP, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dapat meminta pengalihan jenis tahanan secara terpisah, yaitu dengan surat perintah dari penyidik atau Penuntut Umum atau dengan penetapan Hakim. Tembusan pengalihan dikirimkan kepada tersangka atau terdakwa, keluarganya, dan instansi yang relevan.

### **d. Penangguhan Penahanan**

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, sesuai dengan wewenang masing-masing, dapat meminta penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang (Pasal 31 ayat (1) KUHAP). Dalam hal jaminan berupa uang, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

menyatakan bahwa: uang jaminan penangugahan penahanan yang ditetapkan pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan dikepanitiaan Pengadilan Negeri (Pasal 35 ayat (1) KUHAP).

Jika tersangka atau terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan dalam waktu tiga bulan, uang jaminan menjadi milik negara dan disetor ke kas negara. Jika jaminan berupa orang, pinjamin harus membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat penyelidikan. Jika penjamin tidak dapat membayar, juru sita akan menyita propertinya untuk dilelang, dan uang yang terkumpul disetor ke kas Negara melalui panitia pengadilan.

#### **4. Penggeledahan dan Penyitaan**

Pengertian penggeledahan dalam KUHAP dibedakan menjadi dua, yaitu Penggeledahan Rumah dan Penggeledahan Badan.

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini (Pasal 1 butir 17 KUHAP).

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada dibadan atau dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 butir 18 KUHAP).

Selanjutnya terkait dengan penyitaan didasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah *Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.*

Penyitaan sangat menguntungkan untuk kepentingan perkara pidana yang dapat digunakan sebagai pembuktian. Sekalipun hal ini memang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Declaration of Human Right yang menentukan:

*“Everyone has the to own property alone well as in association with others” “No one shall be arbitrarily deprived of his property”*.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, penyitaan untuk kepentingan tindak pidana baru dapat dilakukan dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan sebatas barang atau benda tidak bergerak. Setelah penyitaan, penyidik harus melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana jika Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan ijin atas laporan tersebut? Atas hal ini perlulah diberikan ketentuan menurut undang-undang, yaitu:

- 1) Penyitaan dapat dilakukan oleh Penyidik dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak dapat dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu namun setelah itu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat persetujuan (Pasal 138 KUHAP).
- 2) Benda-benda yang dapat disita, yaitu:
  - Benda/tagihan tersangka/terdakwa, seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana.
  - Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
  - Benda yang dipakai untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.
  - Benda khusus yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
  - Benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan.
  - Benda yang ada dalam sitaan karena perkara perdata.

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 149.



## **MODUL 6**

### **PRA PENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN**

Dalam Modul 6 ini akan dibahas materi-materi sebagai berikut:

4. Pra Penuntutan
5. Penuntutan
6. Surat Dakwaan

## 1. Pra Penuntutan

Pada dasarnya tidak ada suatu definisi baku mengenai pra penuntutan, namun jika dilihat ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHAP, bahwa pra penuntutan ini erat kaitannya dengan adanya pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum dan oleh penuntut umum dikembalikan lagi ke penyidik jika ada kekurangan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi (Sering diistilahkan dengan P-19). Disamping itu, prapenuntutan seperti yang ditentukan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan penuntut umum dapat melakukan prapenuntutan.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana). Berikut lengkapnya Keputusan Jaksa Agung:

- P-18= Hasil Penyelidikan Belum Lengkap;
- P-19= Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi;
- P-20= Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis; dan
- P-21= Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap.

Dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP dinyatakan: *Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.* Menurut Marwan Effendy, Pra Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan, apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.<sup>7</sup>

Dengan melihat ketentuan Pasal 14, dihubungkan dengan Pasal 110 dan 138 KUHAP, dapat dipahami bahwa Pra Penuntutan adalah tindakan penuntut umum

---

<sup>7</sup> Marwan Effendy. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 220

memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan agar penuntut umum tidak lagi melakukan tugas penyidikan, karena KUHAP sendiri telah menggariskan bahwa tugas penyidikan mutlak dilakukan oleh Polisi sebagai Penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam Pasal 110 KUHAP dinyatakan:

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.*
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.*
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.*
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.*

Selanjutnya dalam Pasal 138 KUHAP disebutkan:

- (1) penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan, segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahu kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.*
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan berkas, penyidik sudah harus mengembalikan berkas itu kepada penuntut umum.*

Didasarkan kepada ketentuan di atas, terdapat hal yang kurang jelas yaitu tentang batas waktu selama 14 hari penyidik sudah harus melengkapi berkas perkara tersebut dan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik, hal ini menimbulkan masalah:

- 1) Dengan tidak ditentukan berapa kali penyerahan/penyampaian kembali berkas perkara acara timbal balik dari penyidik ke Penuntut Umum atau sebaliknya, kemungkinan selalu bisa terjadi, atas dasar pendapat Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan belum lengkap, akhirnya perkara bisa berlarut-larut.
- 2) Bagaimana jika dalam jangka waktu 14 hari penyidik tidak bisa melengkapi berkas perkara yang dikembalikan ke Penyidik, Apakah penyidik akan mengembalikan lagi berkas perkara yang belum lengkap tersebut ke Penuntut Umum.<sup>8</sup>

Dalam konteks jika hasil penyidikan sudah lengkap, namun penyidik ternyata salah/keliru mencantumkan pasal yang disangkakan, maka ada 2 (dua) hal yang dapat dilakukan oleh penuntut umum. *Pertama*, penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara dimaksud kepada pihak Penyidik. *Kedua*, penuntut umum berhak untuk langsung melakukan perubahan pasal yang dicantumkan tersebut, oleh karena permasalahan ini dalam pertimbangan penuntut umum bukan merupakan hal yang terlalu substantif. Disamping itu juga karena nantinya dalam penuntutan, penuntut umumlah yang akan paling bertanggungjawab tentang tindak pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak.

## **2. Penuntutan**

### **a. Pengertian Penuntutan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 7 KUHAP, Penuntutan adalah: *Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.*

Berdasarkan Pasal 137 KUHAP, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam

---

<sup>8</sup> Moch Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 134.

daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 137-144 KUHP, terdapat beberapa tindakan yang merupakan wewenang Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan di Pengadilan, antara lain:

- 1) Mengadakan prapenuntutan.
- 2) Menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik.
- 3) Penuntut umum dapat menutup perkara demi kepentingan hukum (Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 KUHP).
- 4) Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan surat penetapan (alasan tidak cukup bukti atau bukan peristiwa pidana).
- 5) Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang, menyiapkan surat dakwaan.
- 6) Melaksanakan penuntutan di sidang Pengadilan.
- 7) Melaksanakan penetapan Hakim.
- 8) Melaksanakan upaya hukum.
- 9) Membuat surat dakwaan.
- 10) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 11) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut undang-undang.

**b. Hal-hal yang perlu diketahui dalam Penuntutan**

Dalam hukum acara pidana, ada beberapa hal yang prinsip yang perlu diketahui dan dipahami seperti:

- Perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum berarti penuntutannya dihentikan karena tidak ada bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (Pasal 140 ayat (2) huruf a).

- Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan terhadap tersangka jika tidak ada alasan baru yang diberikan oleh penyidik, seperti keterangan tersangka, saksi, barang bukti, atau informasi lain yang kemudian menjadi bukti, jika dikaitkan ketentuan dalam Pasal 76 KUHP (*ne bis in idem*), Pasal 77 KUHP (meninggal dunia), dan Pasal 78 KUHP (daluwarsa).
- Penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung. Ini adalah hak dari Jaksa Agung yang disebut dengan Asas Oportunitas.

### 3. Surat Dakwaan

#### b) Arti dan Tujuan Surat Dakwaan, yaitu:

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang menjelaskan rincian tindak pidana yang didakwakan, yang mungkin telah disimpulkan oleh penyidik dan berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan.

Tujuan adanya Surat Dakwaan dapat dilihat dari beberapa sisi:

- a) Dari perspektif penuntut umum, surat dakwaan dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan hukum; jaksa memiliki otoritas absolut untuk menuntut setiap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum.
- b) Dari perspektif Terdakwa, tujuan utama dari surat tuduhan adalah untuk memastikan bahwa karakteristik khusus dari tindak pidana yang telah dilakukan dipertimbangkan secara menyeluruh. Terdakwa memiliki pengetahuan seminimal mungkin tentang tindakan yang dilakukan.
- c) Menurut perspektif Pengadilan, hakim menggunakan surat dakwaan sebagai dasar untuk memeriksa perkara di persidangan. Satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk menentukan bersalah tidaknya seseorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana adalah Pengadilan.

- d) Dari perspektif terdakwa, bahwa kepentingan surat tuduhan adalah agar ia mengetahui setepat-tepatnya dan setelitinya apa yang dituduhkan kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya, dapat mempersiapkan pembelaan terhadap tuduhan tersebut.

## **b) Teknik Membuat Surat Dakwaan**

### **- Dengan Cara Penggabungan**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 dan 142 KUHAP, dapat dipahami cara membuat surat dakwaan. Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dalam membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara, dapat juga dilakukan pemisahan atas pembuatan surat dakwaan tersebut.

Pasal 141 KUHAP:

*Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:*

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;*
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;*
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.*

Pasal 142 KUHAP:

*Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah:*

- (1) *Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.*
- (2) *Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*
  - a. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
  - b. *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*
- (3) *Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.*
- (4) *Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan. dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.*

#### **- Dengan Cara Terpisah**

Penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah dalam kasus di mana mereka menerima berkas perkara yang berisi beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP. hanya sekali, selambat-lambatnya 7 hari sebelum persidangan (Pasal 144 ayat (2) KUHAP). Jika penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada penyidik, tersangka, atau penasehat hukum (Pasal 144 ayat (3) KUHAP).

#### **c) Syarat Surat Dakwaan**

Pasal 143 ayat 2 KUHAP menyebutkan, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:



- 1) **Syarat Formal:** Nama lengkap, TTL, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka yang disebut dengan identitas.
- 2) **Syarat Materiil:** Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3)).

Pada dasarnya, pembatalan formal ini adalah pembatalan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan mutlak yang ditetapkan oleh undang-undang; pembatalan yang sah adalah pembatalan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan keputusan mereka sendiri. Surat dakwaan yang dibuat tidak jelas, sehingga tidak jelas apakah terdakwa benar-benar melakukan sesuatu (*obscur libel*).

#### **d) Bentuk Dakwaan**

Secara bentuk, Surat Dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, dan/atau subsidair.

Berikut penjelasannya:

##### **1) Dakwaan Tunggal**

Dalam hal seseorang telah melakukan tindak pidana satu macam perbuatan saja, maka dakwaan disusun secara tunggal. Akibat yang bisa saja terjadi jika dakwaan tersebut tunggal adalah jika dakwaan jaksa tidak terbukti, maka terdakwa akan dibebaskan. Oleh karenanya hal ini hampir jarang sekali dilakukan oleh penuntut umum, terutama terhadap perkara-perkara yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun atau lebih.

##### **2) Dakwaan Kumulatif**

Dalam hal terdakwa/beberapa orang terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana lebih dari satu macam. Dalam pembuatan dakwaannya harus diuraikan satu persatu perbuatan yang dilakukan dan kemuadian dalam pembuktiannya juga setiap tindak pidana yang telah dilakukan harus dibuktikan. Adapun istilah yang dipergunakan ialah dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya.

Ciri utama dakwaan ini adalah mempergunakan kata penghubung “dan”. Selanjutnya dakwaan ini dibagi menjadi dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya, dengan memberi pilihan pasal-pasal seperti dakwaan subsider/berlapis, misal dakwaan primer, subsider, lebih subsider, terdakwa melakukan tindak pidana lebih dari satu, dan perbuatan terdakwa berdiri sendiri. Hal ini bertujuan agar supaya terdakwa tidak bisa lepas dari dakwaan. Dalam hal ini penuntut umum harus membuktikan masing-masing dakwaannya dan Hakim akan menjatuhkan hukuman yang ancaman pidananya paling berat.

### **3) Dakwaan Alternatif**

Terhadap terdakwa yang didakwa telah melakukan beberapa tindak pidana, akan tetapi perbuatannya hanyalah satu. Misalnya terdakwa didakwa melakukan pencurian atau penadahan sedang perbuatan terdakwa sendiri sebenarnya adalah salah satu dari kedua dakwaan tersebut. Ciri utama dakwaan ini adalah adanya kata penghubung bersifat alternatif “atau “ antara dakwaan satu dengan yang lainnya, sehingga dakwaan ini sifatnya adalah pilihan atau *alternative accusation atau alternative tenlertelegging*.

Dasar penuntut umum membuat dakwaan semacam ini adalah:

- a) Penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti dipersidangan.

- b) Penuntut Umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah terbukti.

#### **4) Dakwaan Subsidiar Berlapis**

Dalam pembuatan dakwaan subsidiar, terhadap terdakwa didakwa telah melakukan suatu kejahatan, dan terhadap kejahatan yang dilakukan tersebut yang ancaman hukuman terberat disebutkan paling atas kemudian berturut-turut kebawah yang lebih ringan, sehingga istilah yang dipergunakan ialah dakwaan primair atas dakwaan yang terberat dan subsidiar, lebih subsidiar, dan seterusnya.

Dalam hal pembuatan surat dakwaan perlu juga diperhatikan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 142 KUHAP. Ciri utama dakwaan ini adalah disusun secara berlapis yaitu, dimulai dari dakwaan terberat sampai pada yang ringan.

Pada prinsipnya antara dakwaan ini hampir sama dengan dakwaan alternatif. Perbedaannya dalam dakwaan alternatif, Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian dipersidangan, sedangkan pada dakwaan subsidiar ini, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan terberat, jika dakwaan primer ini tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan yang subsidiar, dan seterusnya. Apabila dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan.

#### **5) Dakwaan Campuran**

Bentuk dakwaan ini sebetulnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif ataupun subsidiar. Jadi terdakwa disamping didakwakan dengan kumulatif, masih didakwa secara alternatif maupun subsidiar.

## **MODUL 7**

### **PRA PERADILAN**

Dalam Modul 7 ini akan dibahas materi-materi sebagai berikut:

5. Arti Pra Peradilan
6. Prosedur Pengajuan Pra Peradilan
7. Upaya Hukum Putusan Pra Peradilan
- 8. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi**

## **1. Pengertian Pra Peradilan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP, Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1) *Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.*
- 2) *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka, penyidik, dan penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan.*
- 3) *Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.*
- 4) *Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka (Pasca keluarnya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014).*

Dari pengertian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa “Pra Peradilan” sebagai lembaga baru dengan berlakunya KUHAP dengan tujuan untuk melindungi hak asasi seseorang dari tindakan aparat penegak hukum yang dianggap merugikan dengan mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

## **2. Prosedur Pengajuan Pra Peradilan**

Dalam ketentuan Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP menyebutkan:

- 1) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP).
- 2) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian, dan penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).
- 3) Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan, atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau

penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 81 KUHAP).

Terkait penggantian nilai kerugian, maka Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, nilai ganti kerugian: Rp. 25 juta s/d Rp. 300 juta jika tindakan aparat penegak hukum dimaksud mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Bahkan bisa naik lagi hingga rentang nilai Rp. 50 juta s/d Rp. 600 juta jika perbuatan menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili berakibat pada matinya seseorang. Adapun pencairan atas ganti rugi yang dimohonkan tersebut dicairkan melalui Kementerian Keuangan.

Secara umum, prosedur acara pemeriksaan perkara melalui Pra Peradilan diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP.

Sementara terkait dengan Acara pemeriksaan pra peradilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan di dalam Pasal 82 yang menyatakan:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;*
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;*
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;*

- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;*
- e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.*

Adapun isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP juga memuat hal sebagai berikut:

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;*
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;*
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;*
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.*

### **3. Upaya Hukum Atas Putusan Pra Peradilan**

Putusan Pra Peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP berdasarkan Pasal 83 KUHAP bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*) tidak dapat dimintakan upaya hukum berupa banding (Pasal 88 ayat (1) KUHAP). Dikecualikan dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP bahwa

putusan Pra Peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukumnya yang bersangkutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP), selanjutnya putusan pengadilan atas perkara tersebut merupakan putusan akhir.

#### **4. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi**

Selain di dalam KUHAP, dasar hukum ganti rugi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 9 menentukan: *Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.*

Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 (Pasal 82 ayat (4) KUHAP).

Pasal 95 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) *Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.*
- (2) *Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan, penahanan serta tindakan dakwaan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Pra Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.*
- (3) *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.*



(4) *Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.*

Sementara terkait dengan rehabilitasi, diatur dalam Pasal 97 KUHAP yang berbunyi:

(1) *Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus lepas atau diputus bebas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

(2) *Ayat 2: Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

(3) *Ayat 3: Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkara tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim Pra Peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77.*

## **MODUL 8**

### **PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN**

Dalam Modul 8 ini akan dibahas materi-materi sebagai berikut:

5. Pengajuan Perkara Pidana
6. Sengketa Wewenang Mengadili
7. Eksepsi/Keberatan
- 8. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan**

## 1. Pengajuan Perkara Pidana

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 140 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam hal pemeriksaan pendahuluan dari suatu perkara pidana oleh penyidik telah selesai, hal mana apabila menurut pendapat penyidik, keterangan-keterangan sudah cukup terkumpul untuk memberikan bahan kepada jaksa penuntut umum guna melakukan penuntutan kepada tersangka, dan jaksa penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penuntutan baik secara formil maupun materil, maka jaksa penuntut umum melimpahkan perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai kompetensi relatifnya dan dalam waktu secepatnya membuat Surat Dakwaan.

Sementara jika menurut pendapat jaksa penuntut umum perkara tersebut tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penuntut umum berwenang untuk menyatakan:

- Perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum (Pasal 14 huruf h jo Pasal 140 ayat (2) huruf a).
- Perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a). Hal ini terjadi bilamana tersangka atau terdakwa meninggal dunia atau perkaranya tergolong kedalam “*ne bis in idem*” atau “*daluarsa*”.

Sedangkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum.
- 2) Harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- 3) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 143 ayat (2)).

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal 143 KUHAP adalah batal demi hukum.

## 2. Sengketa Wewenang Mengadili

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, wewenang Pengadilan untuk mengadili, memeriksa, dan memutus suatu perkara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya di dalam Pasal 1 dinyatakan, *Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ditentukan, *Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*.

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas pokok dari lembaga pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya yang menjadi wewenangnya. Dengan rincian demikian, bahwa tugas lembaga peradilan adalah salah satu tugas penegakan dibidang hukum. Kewenangan yang demikian ini jika dikaitkan dengan KUHAP tersebar pula dalam pasal-pasal tersebut yang sifatnya distributif.

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua dan hakim anggota harus memeriksa secara menyeluruh berkas perkara. Pertama, mereka harus mempertimbangkan apakah Pengadilan yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kasus yang diajukan kepadanya, baik secara relatif maupun absolut.

Dalam Pasal 148 KUHAP ditentukan:

- 1) *Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.*

- 2) *Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum, selanjutnya Kejaksaan Negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada Kejaksaan Negeri yang ditempat Pengadilan Negeri yang tercantum dalam surat penetapan.*
- 3) *Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukum dan penyidik.*

- **Sebab Terjadinya Sengketa Wewenang Mengadili**

Dalam Pasal 150 KUHAP disebutkan bahwa sengketa wewenang mengadili itu terjadi jika:

- 1) Jika dua Pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama.
- 2) Jika dua Pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

- **Kewenangan Memutus Sengketa Mengadili**

Terkait kewenangan memutus sengketa mengadili, berdasarkan Pasal 151 KUHAP, dinyatakan:

- 1) Pengadilan Tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua Pengadilan Negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- 2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili.
- 3) Antara Pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan Pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain.
- 4) Antara dua Pengadilan Negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang berlainan.
- 5) Antara dua Pengadilan Tinggi atau lebih.

### **3. Eksepsi/Keberatan**

#### **1) Pengertian Eksepsi/Keberatan**

Secara teknis, eksepsi/keberatan adalah keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Kata eksepsi atau keberatan merupakan istilah teknis yuridis, diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) KUHAP. Sebelumnya dalam praktek dikenal dengan istilah “tangkisan atau eksepsi”, berasal dari kata asing “*ekseptie atau exception*”.

Apa yang dimaksud dengan keberatan/eksepsi tersebut? KUHAP tidak memberi pengertian yang jelas, namun demikian keberatan/eksepsi dapat dipahami sebagai berikut:

“Keberatan/Eksepsi adalah Upaya untuk melakukan pembelaan sebelum pokok perkara dengan tujuan utama untuk menghindari diadakannya putusan tentang pokok perkara, karena apabila tangkisan ini diterima pengadilan, pokok perkara tidak perlu diperiksa. Adapun jika upaya ini diterima, maka Hakim akan menjatuhkan Putusan Sela berupa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan”.

Atas adanya surat dakwaan penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum dapat mengajukan keberatan kepada Hakim, dalam praktek yang lazim disebut “keberatan/eksepsi” yaitu bahwa:

- 1) Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
- 2) Surat dakwaan tidak dapat diterima.
- 3) Surat dakwaan harus dibatalkan, misalnya surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut, maka penuntut umum diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyatakan pendapatnya, biasanya didalam praktek dilakukan oleh penuntut umum dengan jawaban secara tertulis. Kemudian Hakim mempertimbangkan keberatannya

terdakwa atau penasehat hukum dan jawaban dari penuntut umum tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Berdasarkan Pasal 152 ayat (2) KUHAP, jika Hakim menyatakan bahwa keberatan itu diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

## **2) Tentang Kapan Eksepsi/Keberatan Dapat Diajukan**

Pasal 156 KUHAP tidak memberi batasan yang tegas, kapan keberatan itu diajukan. Namin demikian, didasarkan pada kelaziman beracara pidana di pengadilan, eksepsi dapat dilakukan pada:

- 1) Pada sidang pertama sesaat setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan, atau;
- 2) Setelah Penuntut Umum selesai memberikan penjelasan isi surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP).

Jika keberatan dengan alasan Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara/kewenangan mengadili kompetensi, keberatan bisa diajukan setiap saat (baca dengan lengkap ketentuan Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (7) KUHAP).

Dari kedua ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Bahwa keberatan/eksepsi yang menyangkut kompetensi, baik absolut maupun kompetensi relatif dapat diajukan selama persidangan masih berjalan (diajukan oleh terdakwa/ Penasehat Hukum).
- 2) Hakim ketua sidang karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, baik secara absolut maupun relatif selama persidangan berlangsung walaupun tanpa adanya “perlawanan atau keberatan”.

### 3) Tentang Jenis Eksepsi/Keberatan Menurut KUHAP

Menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP dikenal ada 3 jenis keberatan/eksepsi, yakni:

#### 1) Keberatan/eksepsi Tidak Berwenang Mengadili

Keberatan/eksepsi ini dalam praktek disebut dengan *exemptie onbevoegheid van de rechter*. Keberatan/eksepsi ini dapat berupa ketidakwenangan mengadili perkara, baik kompetensi absolut maupun relatif (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, atau Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Konstitusi).

#### 2) Keberatan/eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Adapun yang menjadi alasan mengapa dakwaan tersebut tidak dapat diterima, antara lain:

- a) Apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan telah daluwarsa (Pasal 78 KUHP).
- b) Bahwa perkara tersebut telah pernah diputus oleh Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (asas *ne bis in idem*).
- c) Tidak adanya pengaduan, padahal undang-undang telah mensyaratkannya (pencurian dalam keluarga, perzinahan).
- d) Terdapat unsur yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (terdakwa melakukan TPPU, tetapi didakwa melakukan TIPIKOR).
- e) Perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan bidang hukum perdata.

#### 3) Keberatan/eksepsi Surat Dakwaan Harus Dibatalkan

Hal ini sangat berkaitan dengan syarat dari suatu surat dakwaan, yakni bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil yakni surat dakwaan harus menyebutkan lokus delicti dan tempus delicti dan disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dengan tidak dipenuhinya



syarat materiil ini, maka surat dakwaan berakibat batal demi hukum atau *van rechtwege neitig*.

Dalam pengertian yang lain, ada beberapa jenis-jenis keberatan/eksepsi, yaitu:

- 1) ***Exceptio Obscuri Libelli***, artinya: Terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan dengan alasan bahwa dakwaan yang disusun penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan kabur (*obscure libel*).
- 2) ***Exceptio Litis Pendentia***, artinya: terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara tersebut baik kewenangan yang bersifat absolute maupun yang bersifat relatif (wewenang mengadili/kompetensi).
- 3) ***Exceptio Peremptoir***, artinya: Terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan atas dasar bahwa kewenangan penuntut umum untuk menuntut perkara tersebut sudah gugur, misalnya telah kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP).
- 4) ***Exceptio Rei Judicate (Ne bis in Idem)***, artinya: terdakwa tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya dalam hal yang sama yang sudah pernah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika hal ini dilakukan maka terdakwa atau penasehat hukum berhak untuk mengajukan eksepsi dan mohon kepada Hakim untuk tidak menerima dakwaan jaksa (Pasal 76 KUHP).
- 5) ***Exceptio Error in Persona***, artinya: bahwa jaksa telah keliru mendakwa seseorang atau kekeliruan mengenai pelaku kejahatan, karena orang lainlah yang harus bertanggung jawab atas dakwaan tersebut, oleh karenanya terdakwa/penasehat hukum mohon agar dakwaan jaksa tidak dapat diterima.
- 6) ***Eksepsi atas Kekeliruan Penerapan Hukum***, artinya: terdakwa atau penasehat hukum mengajukan alasan bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwaannya telah keliru menerapkan Undang-Undang, misalnya penuntut umum tidak melaksanakan Pasal 1 ayat (2) KUHP, padahal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

#### **4) Tentang Sikap Jaksa/Penuntut Umum Terhadap Eksepsi**

Setelah terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan untuk membacakan eksepsinya, maka giliran jaksa/penuntut umum untuk menanggapi isi eksepsi tersebut, dalam praktek peradilan hal ini disebut dengan replik jaksa/penuntut umum.

Jadi yang dimaksud dengan replik adalah jawaban jaksa/penuntut terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa/penasehat hukum. Replik ini diajukan jaksa/penuntut untuk hari persidangan berikutnya, dengan catatan bahwa jaksa/penuntut umum minta kepada Majelis Hakim untuk menunda persidangan, sehingga jaksa/penuntut umum dapat mempersiapkan replik dengan matang dan sempurna. Replik yang dibuat oleh jaksa/penuntut umum sudah barang tentu harus mendukung isi dakwaan jaksa/penuntut umum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

#### **5) Tentang Sikap Terdakwa/Penasehat Hukum atas Replik Jaksa/Penuntut Umum**

Duplik adalah kesempatan kedua atau terakhir bagi terdakwa atau penasehat hukum untuk menanggapi replik yang diajukan oleh jaksa atau penuntut umum. Isi duplik biasanya menguatkan eksepsi terdakwa atau penasehat hukum dan berusaha untuk melemahkan isi replik dengan menyebutkan kelemahan dasar hukum yang berkaitan dengan replik tersebut.

#### **6) Tentang Sikap Hakim Atas Eksepsi**

Jika ada eksepsi, pemeriksaan pokok perkara akan ditunda. Setelah itu, Hakim harus membuat keputusan tentang eksepsi terdakwa atau penasehat hukum sebelum berlanjut ke pembuktian. Dalam praktik beracara, keputusan Hakim tentang adanya eksepsi disebut sebagai putusan Sela. Jika materi eksepsi tidak menyinggung pokok perkara, maka penilaian berupa putusan sela Hakim terhadap eksepsi biasanya akan diputus bersama dengan putusan akhir.

Jika para pihak, yaitu terdakwa, jaksa, dan penasehat hukum, tidak setuju dengan isi putusan sela, mereka memiliki kesempatan untuk menentang putusan sela tersebut.

Ini dikenal sebagai "perlawanan". Perlawanan ini harus diajukan ke Pengadilan Tinggi dan dalam waktu 14 hari, Pengadilan Tinggi harus mengeluarkan penetapan yang menilai isi putusan Pengadilan Negeri (Pasal 156 ayat (3), dan ayat (4) KUHAP).

Jika eksepsi terdakwa atau penasehat hukum tidak diterima di Pengadilan Negeri, perlawanan mereka dapat diajukan bersamaan dengan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi (Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP). Pengadilan Tinggi harus memeriksa eksepsi terdakwa atau penasehat hukum sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding.

Jika Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak sah secara hukum, maka perkara yang dimintai banding tidak perlu diperiksa lagi. Penuntut umum yang dakwaannya dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima memiliki hak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

#### **4. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan**

Dalam hukum acara pidana diketahui jenis-jenis dari acara pemeriksaan, antara lain:

- a. Acara pemeriksaan biasa. Diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 202 KUHAP.
- b. Acara pemeriksaan singkat. Diatur dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 204 KUHAP.
- c. Acara pemeriksaan cepat. Diatur dalam Pasal 205-Pasal 216 KUHAP, yang diperinci lagi menjadi:
  - a) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP;
  - b) Acara pemeriksaan perkara lalu lintas. Diatur dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP.

Dalam acara pemeriksaan biasa, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum dan menyimpulkan bahwa perkara tersebut berada di bawah

kewenangan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan kasus tersebut dan menetapkan hari persidangan.

Persidangan dimulai dengan pengumuman Hakim bahwa persidangan adalah "terbuka untuk umum" kecuali dalam kasus yang berkaitan dengan "kesusilaan" atau terdakwa masih anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP). Hakim dapat menetapkan bahwa anak di bawah umur 17 tahun, kecuali yang telah atau pernah kawin, tidak diizinkan mengikuti sidang karena alasan untuk mencegah jiwa anak yang masih dibawah umur terpengaruh oleh perbuatan terdakwa, terutama dalam kasus kejahatan berat.

Hakim memerintahkan terdakwa untuk dipanggil masuk ke dalam sidang. Apabila terdakwa berada dalam tahanan, terdakwa harus dalam keadaan bebas, tidak dibelenggu, atau dibebaskan dari ikatan. Jika terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang akan menunda persidangan dan memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan.

Selain itu, jika terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir karena alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilakukan. Hakim ketua sidang memutuskan agar terdakwa dipanggil lagi.

Dalam kasus di mana ada lebih dari satu terdakwa, terdakwa yang tidak dapat hadir pada hari sidang dapat diperiksa karena hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah diminta untuk hadir dengan "paksa" pada sidang berikutnya.

Jika ada, penasehat hukum dan terdakwa diminta hadir di ruang sidang bersama terdakwa. Pada "permulaan sidang", hakim menanyakan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Hakim juga mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan semua yang dia dengar dan lihat selama persidangan.

Berdasarkan Pasal 155 KUHAP, Hakim ketua sidang kemudian meminta penuntut umum untuk membacakan "Surat Dakwaan". Kemudian hakim ketua sidang

menanyakan apakah terdakwa benar-benar memahaminya. Jika terdakwa ternyata tidak memahaminya, penuntut umum harus memberikan penjelasan yang diperlukan.

Pada awal sidang, penuntut umum menjelaskan dakwaannya untuk melindungi terdakwa dan memberikan kesempatan untuk membelanya. Setelah penuntut umum membacakan dakwaannya, terdakwa dan penasehat hukumnya memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi.

## **MODUL 9**

### **PEMBUKTIAN**

Dalam Modul 9 ini akan dibahas materi-materi sebagai berikut:

3. Pengertian Pembuktian
4. Jenis-Jenis Alat Bukti

## 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting, di mana pembuktian ‘jantung’ dalam hukum acara pidana khususnya dalam pelaksanaan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Di mana tujuan dari pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil.

Berbeda dengan pembuktian dalam lapangan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil, dalam lapangan hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materil. Hal ini misalnya bisa dilihat dari susunan jenis-jenis alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Sekalipun tidak ditegaskan secara *expressive verbis* mengenai maksud jenis-jenis alat bukti yang tersistematis dari alat bukti saksi sampai dengan alat bukti keterangan terdakwa, namun pembentuk undang-undang pasti bermaksud tertentu untuk menentukan susunan alat bukti secara sistematis sebagai berikut:

- 1) Alat Bukti Saksi;
- 2) Alat Bukti Ahli;
- 3) Alat Bukti Surat;
- 4) Alat Bukti Petunjuk;
- 5) Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hukum acara pidana di Indonesia menganut teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk Bewijs Theorie*). Di mana berdasarkan menurut teori ini, Hakim baru boleh menyatakan seorang terdakwa bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat minimum 2 alat bukti yang sah menurut undang-undang<sup>9</sup> ditambah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian, keyakinan Hakim dibangun didasarkan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

---

<sup>9</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 dinyatakan: Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan adanya putusan MK ini, maka penyebutan yang sudah disesuaikan adalah “2 alat bukti yang sah”.

## 2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Jenis alat bukti dapat dilihat dalam Pasal 184 KUHAP antara lain:

### 1) Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP yang menentukan: *keterangan saksi adalah dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu*. Keterangan saksi sebagai alat bukti ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menentukan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan. Keterangan saksi yang dapat dipakai sebagai alat bukti harus memenuhi:

- Syarat Formil, artinya keterangan seorang saksi dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Keterangan yang tidak diberikan di bawah sumpah tidak bisa dipakai sebagai alat bukti, tetapi dipakai sebagai tambahan alat bukti.

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan (*unus testis nullus testis: satu saksi bukan saksi*).

- Syarat Materiil, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP, di mana keterangan saksi sebagai alat bukti, apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang Pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasannya. Oleh karena itu keterangan saksi yang tidak didasarkan kepada hal di atas tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah. Kesaksian yang didengar dari orang lain tidak diakui oleh undang-undang sebagai alat pembuktian yang sah atau disebut juga dengan *testimonium de auditu*.

Namun demikian, berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU VIII/2010, terdapat perkembangan baru terkait keterangan saksi, yaitu keterangan saksi Alibi mengenai hal-hal di luar apa yang didengarnya sendiri, atau di luar yang dilihat atau dialaminya, mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tetapi mempunyai



relevansi dengan perkara pidana yang diproses atau merupakan konfirmasi atas alibi Tersangka/Terdakwa (keterangan yang menguntungkan), dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

Dalam praktek, ada 2 jenis saksi yang dihadirkan para pihak baik dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat persidangan di pengadilan, yaitu:

- a. Saksi yang menguntungkan tersangka atau terdakwa (*a de Charge*) yang tentu saja dihadirkan oleh tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP yang berbunyi:

*“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.*

Sementara dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP ditentukan:

*“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara”.*

- b. Saksi yang memberatkan tersangka atau terdakwa (*a charge*) yang tentu saja dihadirkan oleh penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

- a. *Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;*

- b. *Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;*

- c. *Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.*

## 2) Keterangan Ahli

Mereka yang dapat bertindak sebagai ahli adalah seseorang yang ditanya pendapatnya mengenai sesuatu soal, di mana ia hanya mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya bukan atas dasar fakta atau peristiwa yang ada.

Pengertian umum keterangan ahli dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP, di mana keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam Pasal 186 KUHAP dinyatakan keterangan ahli sebagai alat bukti, yaitu: *apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang Pengadilan jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.*

Dalam Pasal 120 KUHAP dinyatakan:

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Namun demikian, dalam KUHAP tidak dijelaskan kriteria tertentu bagi seorang Ahli yang dihadirkan oleh penyidik, penuntut umum, maupun oleh terdakwa/penasehat hukum, baik dari sisi pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP ini hanya menegaskan, 'Ahli akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya'.

## 3) Surat

Pengertian mengenai alat bukti surat dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP *jo* Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, terkait dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, di sertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang kejadian itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang menangani hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat sebagai alat bukti dapat berupa surat autentik dan surat bawah tangan. KUHAP tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus, sehingga kepada hakimlah diserahkan untuk mempertimbangkannya. Dalam hal ini akte autentik yang dapat dipertimbangkan sedangkan surat di bawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana. Tetapi selaras dengan materi ketentuan Pasal 187 butir d KUHAP, jelas bahwa surat di bawah tangan masih mempunyai nilai manakala ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain. Misalnya: keterangan saksi menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan ini merupakan satu-satunya alat bukti di samping sehelai surat tanda terima (kwitansi) yang ditandatangani oleh terdakwa. Walaupun terdakwa menyangkal menerima uang tersebut, dengan bukti surat berupa

kwitansi yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum (Pasal 183 KUHAP).<sup>10</sup>

#### **4) Petunjuk**

Alat bukti petunjuk diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian lain, menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, hanya dapat diperoleh dari:

- Keterangan Saksi.
- Surat.
- Keterangan Terdakwa.

Dengan demikian, sebenarnya petunjuk bukan alat bukti yang sepenuhnya dapat berdiri sendiri. Petunjuk sebagai alat bukti didasarkan pada alat-alat bukti yang lain. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat-alat bukti yang tertentu saja, yaitu yang menurut KUHAP diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk pada dasarnya hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu alat bukti lainnya. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang sah lainnya dianggap oleh hakim belum cukup kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak untuk dipergunakan apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain yang belum mencapai minimum pembuktian.

#### **5) Keterangan Terdakwa**

---

<sup>10</sup> Melania Lukow, Olga A. Pangkerego dan Atie Olli, "Kajian Yuridis Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana", Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 7/Jun/2021, hlm. 99.

Dalam konteks alat bukti ini, bukanlah pengakuan terdakwa yang disyaratkan dalam pembuktian di mana pengakuan terdakwa adalah pernyataan terdakwa bahwa ia melakukan tindak pidana dan menyatakan dialah yang bersalah. Namun yang disyaratkan dalam pembuktian adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa tidak merupakan pengakuan bersalah, bahkan pemungkiranpun dapat dijadikan bukti sehingga pengertiannya lebih luas. Pasal 189 KUHAP menyatakan: *keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri.*

Menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP, keterangan terdakwa sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, peraturan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana untuk menghindari penghukuman terhadap seseorang yang sebenarnya tidak bersalah tetapi mengaku melakukan tindak pidana dan mengakui bahwa mereka melakukannya hanya untuk melindungi pelaku kejahatan yang sebenarnya masih berkeliaran dan terus membahayakan keamanan dan ketentraman masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pemberian keterangan terdakwa ini tidak boleh melanggar asas *non self incrimination*. Asas ini memberikan hak kepada terdakwa untuk tidak menjerat atau mengkriminalisasi dirinya sendiri dalam suatu perkara pidana. Secara khusus tidak ada ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai asas ini. Akan tetapi, asas ini merujuk pada ketentuan Pasal 66, Pasal 169 dan Pasal 175 KUHAP dimana dinyatakan bahwa Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Asas non self incrimination ini secara tegas diatur dalam Pasal 14 Point 3 ICCPR yang menegaskan bahwa terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang diberi hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau keterangan yang memberatkan dirinya sendiri dalam pemeriksaan di muka persidangan, termasuk hak untuk bebas dari paksaan mengaku bersalah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hal. 298.

## **MODUL 10**

### **PUTUSAN PERKARA PIDANA**

Dalam Modul 10 ini akan dibahas materi-materi sebagai berikut:

3. Pengertian Putusan
4. Jenis Putusan Perkara Pidana
  - d. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)
  - e. Putusan Lepas (*Ontslag van alle rechtvervolging*)
  - f. Putusan Pemidanaan (*Verordeling*)

## 1. Pengertian Putusan

Dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP, dinyatakan bahwa *Putusan Pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian;
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya;
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya. Hakim dalam membuat Putusan pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Salah satu hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan Pasal 197 angka (9) KUHAP adalah Pertimbangan Hukum. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Pada intinya putusan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

---

<sup>12</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 103.

- 1) Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum putusan akhir dijatuhkan, hal ini dapat dilihat karena beberapa alasan antara lain bahwa syarat formil dari dakwaan jaksa tidak terpenuhi (Kompetensi dari Pengadilan, tentang *locus delicti*, *tempus delicti* tidak tercantum dengan jelas, perkara daluarsa, *ne bis in idem*, permasalahan *pre judicial* (Perselisihan Kewenangan). Putusan sela ini belum menyentuh perkara pokok, artinya hal ini berkaitan dengan Pengadilan tidak berwenang mengadili, surat dakwaan tidak memenuhi syarat suatu dakwaan (syarat formil dan syarat materiil), atau surat dakwaan Jaksa kabur.
- 2) Putusan akhir atau putusan bersifat materil adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pokok perkara/materi perkara. Adapun yang diputus disini berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan dikuatkan oleh alat-alat bukti serta keyakinan Hakim yang mendukung/tidak mendukung dakwaan tersebut. Dengan demikian, putusan pengadilan adalah akhir dari suatu proses beracara dimuka sidang Pengadilan pada suatu tingkatan pengadilan tertentu.

## **2. Jenis Putusan Perkara Pidana**

Pada intinya ada 3 jenis Putusan Pengadilan dalam perkara pidana, yaitu:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukuman (*Ontslag van alle rechtvervolging*) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*Veroordeling*) yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Berikut penjelasannya:

### **a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: *Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan*



*terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.* Bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:
  - a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
  - b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
  - c. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan apabila mereka berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan dipersidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini karena minimnya bukti yang ditetapkan

oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalkan hanya ada keterangan tersangka saja, tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lainnya atau bisa saja terjadi, minimum alat bukti terpenuhi, tetapi Hakim tidak mendapat keyakinan terhadap alat-alat bukti tersebut.

Putusan ini bersifat negatif, artinya: Putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Bisa saja dimungkinkan terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi didalam persidangan pengadilan, jaksa/penuntut umum tidak bisa membuktikan kesalahan dariterdakwa. Karena sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah teori pembuktian yang negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*

Disebut sebagai pembuktian yang negatif karena alat bukti yang diajukan itu ditentukan secara tegas (limitatif) oleh undang-undang. Tetapi disamping itu, keyakinan Hakim merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana tersebut. Jadi sekalipun terdapat alat bukti yang cukup seperti yang disyaratkan undang-undang, tanpa adanya keyakinan dari Hakim, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi nestapa pidana.

#### **b. Putusan Lepas (*Ontslag van alle rechtvervolging*)**

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: *Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.* Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

- c. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata.
- d. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Hal didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Ketentuan dari pasal-pasal ini merupakan alasan pembenar, di mana alasan pembenar merupakan bagian dari alasan peniadaan pidana yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.

### **c. Putusan Pidanaan (*Veroordeling*)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan Putusan Pidanaan adalah *Apabila Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana*. Adapun pengecualiannya adalah apabila terdakwa pada waktu melakukan perbuatan pidana tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun, maka Hakim dapat memilih diantara ketentuan yang disebut dalam Pasal 45 KUHP, yaitu:

- 1) Menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya, tanpa dikenai suatu pidana.
- 2) Memerintahkan supaya terdakwa diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, dan supaya dipelihara disuatu tempat pendidikan Negara sampai berumur 18 tahun.

Dalam hal Hakim terpaksa menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa yang belum berumur 16 tahun, maka pidana pokoknya maksimum dikurangi sepertiganya (Pasal 47 ayat (1) KUHP), dan dalam hal kejahatan yang diancam

pidana mati atau pidana seumur hidup, maksimum pidana itu menjadi pidana penjara selama 15 tahun (Pasal 47 ayat (2) KUHP ). Sedangkan dalam hal pidana tambahan berupa pencabutan hak dan pengumuman putusan Hakim tidak boleh dijatuhkan.

Dalam kaitannya dengan barang-barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa, Hakim harus memutuskan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan. Setelah Hakim memutuskan suatu perkara, maka Hakim wajib untuk memberitahukan kepada terdakwa tentang hak-haknya antara lain:

- 1) Hak segera menerima atau menolak isi putusan.
- 2) Hak untuk mempelajari sebelum menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.
- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang untuk mengajukan gerasi dalam hal ia menerima putusan.
- 4) Hak untuk memeriksa perkaranya dalam tingkat banding.
- 5) Hak mencabut pernyataan seperti dalam hal diatas.

## **MODUL 11**

### **UPAYA HUKUM**

Dalam Modul 11 ini akan dibahas materi-materi sebagai berikut:

4. Pengertian Upaya Hukum
5. Upaya Hukum Biasa
  - c. Banding
  - d. Kasasi
6. Upaya Hukum Luar Biasa
  - d. Peninjauan Kembali (*Herziening*)
  - e. Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
  - f. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

## 1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP yang berbunyi: *Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*

Menurut KUHAP, ada dua macam upaya hukum, yaitu:

- 1) Upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*), yang terdiri dari:
  - a) Banding (*revisi/hoger beroep*),
  - b) Kasasi (*cassatie*).
- 2) Upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*), yang terdiri dari:
  - a) Peninjauan kembali (*Herziening*)
  - b) Upaya Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
  - c) kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van hetrecht*)

## 2. Upaya Hukum Biasa

### a. Banding

Terhadap keputusan Hakim pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri), terdakwa atau penuntut umum apabila tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, berhak melakukan upaya hukum dengan meminta pemeriksaan ulangan kepada Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi. KUHAP menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau jaksa penuntut umum adalah pemeriksaan tingkat banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 KUHAP dan Pasal 223-243 KUHAP.

Dalam Pasal 67 KUHAP ditentukan bahwa: *Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat.*

Permintaan banding dapat diajukan oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau oleh penuntut umum, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat. Pemeriksaan banding tersebut boleh diterima oleh “Panitera Pengadilan Negeri” dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 223 ayat (2) KUHAP).

Pengadilan Tinggi dengan keputusannya dapat membatalkan penetapan Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan. Keputusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan “perbaikan” ataupun yang “membatalkan” penetapan Pengadilan Negeri dalam praktek tersebut sebagai “Putusan Sela”.

Selanjutnya dalam Pasal 241 KUHAP dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi dapat berisi:

- 1) Memperkuat putusan Pengadilan Negeri.
- 2) Mengubah (memperbaiki) putusan Pengadilan Negeri.
- 3) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan sekaligus menjatuhkan putusan sendiri.

#### **b. Kasasi**

“Kasasi” berasal dari Bahasa Inggris dan Perancis, yaitu *cassation* dari kata kerja *casser*, yang berarti “membatalkan atau memecahkan”.

Ketentuan mengenai kasasi, selain terdapat dalam KUHAP juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Disingkat “Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”).

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan:

- 1) Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara tertinggi dari empat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

- 2) Mahkamah Agung mempunyai wewenang:
  - a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan disemua lingkungan Pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.
  - b) Menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
  - c) Kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
- 3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
- 4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Adapun tugas pokok Mahkamah Agung yang berupa penyelenggaraan peradilan ini meliputi:

- a) Memutus Pada Tingkatan Peradilan Pertama dan Terakhir;
- b) Semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara badan-badan Peradilan dalam lingkungan yang berbeda;
- c) Semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara badan-badan peradilan sederajat yang termasuk wewenang Pengadilan Tinggi yang berlainan;
- d) Memutus Pada Peradilan Tingkat Banding atas Putusan Wasit;
- e) Dalam Tingkat Terakhir (Kasasi) Memutus terhadap Putusan yang diberikan Pengadilan-Pengadilan lain selain Mahkamah Agung dalam Tingkat Terakhir.
- f) Wewenang Mengadili juga ialah peninjauan kembali putusan Pengadilan yang memperoleh ketentuan hukum tetap apabila memenuhi syarat-syarat (Pasal 21 Undang-Undang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).



Dalam melaksanakan tugas mengadili, Mahkamah Agung mempunyai fungsi memimpin (*liedende funcsie*). Maksudnya adalah memimpin lembaga peradilan dalam pembinaan dan pengembangan hukum, maka Mahkamah Agung harus mengarahkan pembinaan hukum melalui putusan-putusan pada kesatuan hukum dan peradilan.

Adapun terkait dengan pengaturan pemeriksaan untuk kasasi dalam KUHAP, diatur pada BAB XVII, bagian kedua mulai Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Dalam Pasal 244 KUHAP ditentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.

### **3. Upaya Hukum Luar Biasa**

#### **a. Peninjauan Kembali (*Herziening*)**

Lembaga Peninjauan Kembali (*Herziening*) sebagai suatu upaya hukum yang mengatur tata cara untuk melakukan Peninjauan Kembali terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh suatu kekuatan hukum yang tetap.

Lembaga ini semula hanya dikenal di dalam *reglement op de strafvordering staatsblad* Nomor 40 jo Nomor 57 Tahun 1847 yang tercantum di dalam title 18 (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hal yang sama kebetulan diatur dalam BAB XVIII juga, yang mulai dari Pasal 356 sampai dengan Pasal 360). Lembaga Peninjauan Kembali (*Herziening*) tersebut tidak berlaku bagi Pengadilan “*inlander*”.

Pengaturan mengenai Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termuat di dalam BAB XVIII Pasal 263-269 KUHAP, yaitu:

- Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau

tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

#### **b. Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi**

Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Karena dalam praktiknya setiap permohonan grasi harus disertai dengan pertimbangan Mahkamah Agung, karena grasi mengenai atau menyangkut putusan hakim.

Pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang Grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari

Mahkamah Agung. Hak Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi disebut dengan hak prerogatif Presiden. Hak Prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden, di mana Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan putusan atas nama negara bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak prerogatif merupakan hak tertinggi yang tersedia dan disediakan konstitusi bagi kepala negara.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi: “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.” Didalam Penjelasan Undang-undang tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, Pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan grasi kepada Presiden harus memenuhi syarat yaitu:

1. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi:
  - a. pidana mati;
  - b. pidana penjara seumur hidup;
  - c. pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Adapun ketentuan mengenai pemberian abolisi dan amnesti terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 (L.N 1954 Nomor 146). Menurut Undang-Undang Darurat ini, Presiden atas kepentingan Negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, setelah mendapat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Kehakiman (Pasal 1). Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan yang

berkaitan dengan konflik politik, akibat dari perbedaan pandangan politik, dan hal ini tampak sangat jelas dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa: "*Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyala akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (logjakarta) dan Kerajaan Belanda*"

Dalam hal untuk menentukan apakah suatu kejahatan masuk dalam kategori kejahatan yang berkaitan dengan konflik politik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Darurat ini, Presiden dapat meminta nasehat pada Mahkamah Agung (Pasal 3).

Amnesti dan Abolisi adalah hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara untuk mengakhiri suatu kasus tindak pidana tanpa melalui proses pemeriksaan dan keputusan pengadilan. Amnesti adalah berupa tindakan Presiden yang mengakhiri semua akibat hukum (akibat hukum apa pun) bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan melalui Undang-undang. Apabila orang-orang itu sedang dalam penuntutan, maka dengan dikeluarkannya amnesti, penuntutan itu gugur demi hukum. Sedangkan abolisi adalah tindakan Presiden untuk meniadakan atau menghentikan kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana.

Persamaan antara amnesti dan abolisi ialah pada keduanya mengakhiri suatu perkara pidana tanpa menyelesaikannya melalui sidang pengadilan formal. Juga pada kedua-duanya diberikan pada orang atau orang-orang yang melakukan tindak pidana yang berhubungan erat dengan masalah-masalah politik. Sedangkan perbedaannya ialah:

- a. Mengenai luasnya akibat hukumnya, pada amnesti: mengakhiri/menghentikan segala bentuk tindakan hukum dalam proses hukum perkara pidana. Sedangkan abolisi hanya mengakhiri/menghentikan penuntutan pidana saja. Jadi akibat hukum dari pemberian abolisi adalah lebih sempit dari pemberian amnesti.

- b. Mengenai sifatnya, amnesti tidak bersifat pribadinya tidak ditujukan pada pribadi tertentu, melainkan pada orang-orang dalam hal atau mengenai tindak pidana tertentu atau suatu peristiwa tertentu. Sedangkan pada pemberian abolisi ditujukan pada pribadi tertentu karena tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam sejarah pemberian amnesti dan abolisi pertama di Indonesia, ialah diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan di Indonesia (al. PRRI, PERMESTA, RMS) melalui Keputusan Presiden tanggal 17 Agustus 1961 Nomor 449 Tahun 1961. Pemberian amnesti dan abolisi disini diberikan kepada mereka yang melaporkan diri dan telah menyediakan diri untuk membaktikan diri kepada Republik Indonesia. Sedangkan bagi mereka yang tidak melaporkan diri kemudian diberikan grasi dengan Keputusan Presiden Nomor 568 Tahun 1961.

Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai pemberian amnesti oleh Presiden menjadi semakin progresif yang bukan hanya terbatas terkait dengan kejahatan politik. Hal ini ditandai dengan pemberian amnesti oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 terhadap seorang guru yang bernama Baiq Nuril yang terjerat dalam perkara Undang-Undang ITE yang kemudian telah diputus dalam suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan sampai dengan putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan Baiq Nuril bersalah.

Solusi hukum yang tepat untuk menjamin rasa keadilan dan melindungi warga negara dalam kasus Baiq Nuril kemudian diperdebatkan oleh ahli hukum. Ini karena grasi atau amnesti pakar hukum tata negara tidak sesuai dengan konteks kasus yang menjerat. Pada akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan amnesti untuk memberikan keadilan kepada Baiq Nuril.

### **c. Kasasi Demi Kepentingan Hukum (*Cassatie in het belang van hetrecht*)**

Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan selain Putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, terbatas pada

Putusan Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali tetapi upaya hukum Kasasi demi kepentingan hukum tidak dapat melenyapkan dan menghapuskan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Pada dasarnya upaya hukum ini bertujuan untuk mencari keadilan dan meluruskan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dianggap bahwa penerapan hukumnya mengandung kesalahan atau menimbulkan pertanyaan hukum yang penting bagi perkembangan hukum, karena fungsi KDKH ini sendiri adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum tanpa merugikan pihak yang berkepentingan.

Terhadap perkara yang bagaimana dan alasan apa yang dapat dikemukakan oleh Jaksa Agung untuk mengajukan suatu permohonan kasasi demi kepentingan hukum tidak diatur baik dalam KUHAP maupun PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP tersebut. Tetapi dalam buku Kompilasi Petunjuk Teknis Terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Buku I s/d Buku VII) dari Kejaksaan Agung RI menjelaskan bahwa alasan keberatan yang harus diajukan dalam risalah harus berpedoman dan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan tersebut sama dengan alasan-alasan pengajuan kasasi dalam upaya hukum biasa yaitu:<sup>13</sup>

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Meskipun alasan pengajuan kasasi demi kepentingan hukum juga bertitik tolak pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, hal ini tidak serta merta membuat Jaksa Agung akan selalu mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum untuk semua alasan

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *op. cit*, hlm. 303.

yang tertuang dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena Jaksa Agung memiliki pertimbangan sendiri tentang hal apa yang akan membuat dilakukannya permohonan kasasi demi kepentingan hukum.

Kewenangan ini sama dengan kewenangan Jaksa Agung untuk mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) yang dijelaskan dalam Pasal 14 huruf d KUHAP (asas oportunitas). Demi kepentingan umum, Jaksa Agung akan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) untuk menghentikan penuntutan terhadap seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana dengan pertimbangan dari Pemerintah dan DPR untuk menyampaikan perkara demi kepentingan umum, kepentingan umum yang dimaksud disini adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.<sup>14</sup> Jadi sama halnya dengan pelaksanaan asas oportunitas, Jaksa Agung akan mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum jika menurut Jaksa Agung terdapat hal-hal yang penerapan hukumnya benar-benar keliru dan dapat merusak jalannya sistem hukum di Indonesia yang merugikan kepentingan umum. Akibatnya di Indonesia, upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum sangat jarang digunakan oleh Jaksa Agung.

Sekalipun kasasi demi kepentingan hukum sesuai dengan Pasal 35 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah kewenangan dari Jaksa Agung, namun pihak yang berkepentingan yang dimaksud dalam kasasi demi kepentingan hukum adalah terdakwa. Jaksa penuntut umum bukan pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan terpidana karena hal ini sesuai dengan asas *reformaso in melius* yang berarti bahwa putusan upaya hukum luar biasa tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya.

---

<sup>14</sup> Marwan Effendy, *op.cit*, hlm. 129.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN JURNAL

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Lukow, Melania, Olga A. Pangkerego dan Atie Olih. “Kajian Yuridis Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. X/No. 7/Jun/2021, hlm. 99.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1960.
- Sabuan, Ansorie, dkk. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

### UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Terbaru).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.